



PUTUSAN

No. 134 /Pid.B / 2016 / PN. Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 02 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Budi Jaya Gg. Piliang RT. 001 RW. 005
Kel. Tampan Kec. Tampan Kotamadya
Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir PT. RAINAH;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 7 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 21 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 134/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 20 April 2016 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
 - ❖ 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
 - ❖ 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.

Dipakai dalam Berkas Perkara An. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Ungu dengan Nomor Sim card 082387126865.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbuatan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. ALI di Desa Mengkapan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2 (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso).

Bahwa CV. BERKAH JAYA SEHATI yang bergerak dalam bidang agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti dengan Direkturnya adalah Saksi HENDRA. CV. BERKAH JAYA SEHATI telah menjalin hubungan kerja sekitar 1 (satu) tahun dengan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bergerak dalam bidang depot pengisian gas tabung ukuran 3 kg.

Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. ALI, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya", Terdakwa lalu menjawab "okeelah saya carikan nanti". Kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan "kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang", Terdakwa kembali mengatakan "okeelah nanti saya carikan pembelinya". Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI dan mengatakan "ada tabung ini VID", Saksi KAPRI KAPSENO lalu bertanya "aman enggak?", Terdakwa menjawab "aman". Saksi KAPRI KAPSENO lalu mengatakan "tunggulah dulu da, cari dulu orangnya". Setelah itu Terdakwa dan Saksi KAPRI KAPSENO mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO menghubungi Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan "El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El", Sdr. ELPUTRA menjawab "iyalah da". Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Terdakwa kepada Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung", Sdr. ELPUTRA lalu menjawab "ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil", Saksi KAPRI KAPSENO kemudian mengatakan "ya sudah". Sdr. ELPUTRA kembali bertanya "berapa bisa diambil ?", Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan "nanti malam", Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan "ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja", Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan "oke". Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KAPRI KAPSENO tersebut, Sdr. ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Sdr. ELPUTRA. Saat itu Sdr. ELPUTRA mengatakan "kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok ?", Sdr. SUKISMAN menjawab "cepat betul bang, saya belum ada uang". Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan "tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)", Sdr. SUKISMAN kembali bertanya "emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya ?", Sdr. ELPUTRA lalu menjawab "bimbang akhir tahun tabung habis", selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan "ya sudahlah, antarlah besok".

Bahwa kemudian Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Saksi KAPRI KAPSENO. Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bagaimana bang, ada pembelinya?", dijawab Terdakwa "ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran", Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan "enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali", Terdakwa lalu mengatakan "ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam". Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapur a untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Terdakwa mengajak Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA bertemu dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO. Lalu Sdr. ELPUTRA bersama-sama dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Sdr. ELPUTRA, Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut dititipkan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB di Gudang milik Sdr. SUKISMAN, dari 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut dijual kepada Sdr. SUKISMAN sebanyak 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Sementara sebanyak 60 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong dijual secara eceran dengan total harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. ELPUTRA kembali bertemu Saksi KAPRI KAPSENO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA. Akan tetapi Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian sebanyak 200 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dijual kepada Saksi SURYANDA SYAHRUL Alias NANDA Bin (Alm) SYAHRUL pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 01.00 di rumah Saksi SURYANDA SYAHRUL Jalan Sriwijaya Nomor 97 Jorong, Alahan Panjang Desa Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong) tersebut setelah dijual kembali oleh Sdr. ELPUTRA adalah sebesar Rp. 68.200.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA dari Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain serta Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadilinya, "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. ALI di Desa Mengkapan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2 (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso).

Bahwa CV. BERKAH JAYA SEHATI yang bergerak dalam bidang agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti dengan Direktornya adalah Saksi HENDRA. CV. BERKAH JAYA SEHATI telah menjalin hubungan kerja sekitar 1 (satu) tahun dengan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bergerak dalam bidang depot pengisian gas tabung ukuran 3 kg.

Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. ALI, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya", Terdakwa lalu menjawab "oke lah saya carikan nanti". Kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan "kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang", Terdakwa kembali mengatakan "oke lah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya carikan pembelinya". Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "ada tabung ini VID", Saksi KAPRI KAPSENO lalu bertanya "aman enggak?", Terdakwa menjawab "aman". Saksi KAPRI KAPSENO lalu mengatakan "tunggulah dulu da, cari dulu orangnya". Setelah itu Terdakwa dan Saksi KAPRI KAPSENO mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO menghubungi Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan "El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El", Sdr. ELPUTRA menjawab "iyalah da". Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Terdakwa kepada Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung", Sdr. ELPUTRA lalu menjawab "ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAPRI KAPSENO kemudian mengatakan “ya sudah”. Sdr. ELPUTRA kembali bertanya “berapa bisa diambil?”, Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan “nanti malam”, Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan “ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja”, Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan “oke”. Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KAPRI KAPSENO tersebut, Sdr. ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Sdr. ELPUTRA. Saat itu Sdr. ELPUTRA mengatakan “kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok?”, Sdr. SUKISMAN menjawab “cepat betul bang, saya belum ada uang”. Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan “tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)”, Sdr. SUKISMAN kembali bertanya “emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya?”, Sdr. ELPUTRA lalu menjawab “bimbang akhir tahun tabung habis”, selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan “ya sudahlah, antarliah besok”.

Bahwa kemudian Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bagaimana bang, ada pembelinya?”, dijawab Terdakwa “ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran”, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali”, Terdakwa lalu mengatakan “ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam”. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Terdakwa mengajak Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA bertemu dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO. Lalu Sdr. ELPUTRA bersama-sama dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Sdr. ELPUTRA, Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut dititipkan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB di Gudang milik Sdr. SUKISMAN, dari 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut dijual kepada Sdr. SUKISMAN sebanyak 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Sementara sebanyak 60 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong dijual secara eceran dengan total harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. ELPUTRA kembali bertemu Saksi KAPRI KAPSENO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA. Akan tetapi Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian sebanyak 200 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dijual kepada Saksi SURYANDA SYAHRUL Alias NANDA Bin (Alm) SYAHRUL pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 01.00 di rumah Saksi SURYANDA SYAHRUL Jalan Sriwijaya Nomor 97 Jorong, Alahan Panjang Desa Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut setelah dijual kembali oleh Sdr. ELPUTRA adalah sebesar Rp. 68.200.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA dari Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain serta Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya", Terdakwa lalu menjawab "okeelah saya carikan nanti". Kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan "kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku telepon abang”, Terdakwa kembali mengatakan “okeelah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “ada tabung ini VID”, Saksi KAPRI KAPSENO lalu bertanya “aman enggak?”, Terdakwa menjawab “aman”. Saksi KAPRI KAPSENO lalu mengatakan “tunggulah dulu da, cari dulu orangnya”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi KAPRI KAPSENO mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO menghubungi Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan “El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El”, Sdr. ELPUTRA menjawab “iyalah da”. Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Terdakwa kepada Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan “banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung”, Sdr. ELPUTRA lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil”, Saksi KAPRI KAPSENO kemudian mengatakan “ya sudah”. Sdr. ELPUTRA kembali bertanya “berapa bisa diambil?”, Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan “nanti malam”, Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan “ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja”, Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan “oke”. Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KAPRI KAPSENO tersebut, Sdr. ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Sdr. ELPUTRA. Saat itu Sdr. ELPUTRA mengatakan “kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok?”, Sdr. SUKISMAN menjawab “cepat betul bang, saya belum ada uang”. Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan “tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)”, Sdr. SUKISMAN kembali bertanya “emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya?”, Sdr. ELPUTRA lalu menjawab “bimbang akhir tahun tabung habis”, selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan “ya sudahlah, antarliah besok”.

Bahwa kemudian Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bagaimana bang, ada pembelinya?”, dijawab Terdakwa “ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran”, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali”, Terdakwa lalu mengatakan “ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam”. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Terdakwa mengajak Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA bertemu dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO. Lalu Sdr. ELPUTRA bersama-sama dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Sdr. ELPUTRA, Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut dititipkan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. ELPUTRA kembali bertemu Saksi KAPRI KAPSENO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut, kemudian uang tersebut diserahkan Saksi KAPRI KAPSENO kepada Terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA. Akan tetapi Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sehingga jumlah uang yang telah diterima Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Terdakwa dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi KAPRI KAPSENO, sehingga mereka mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA dari Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain serta Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya”, Terdakwa lalu menjawab “okeelah saya carikan nanti”. Kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang”, Terdakwa kembali mengatakan “okeelah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KAPRI KAPSENO alias DAVID bin (Alm) DAMURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “ada tabung ini VID”, Saksi KAPRI KAPSENO lalu bertanya “aman enggak?”, Terdakwa menjawab “aman”. Saksi KAPRI KAPSENO lalu mengatakan “tunggulah dulu da, cari dulu orangnya”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi KAPRI KAPSENO mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tersebut dibawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO menghubungi Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan "El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El", Sdr. ELPUTRA menjawab "iyalah da". Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Terdakwa kepada Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung", Sdr. ELPUTRA lalu menjawab "ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil", Saksi KAPRI KAPSENO kemudian mengatakan "ya sudah". Sdr. ELPUTRA kembali bertanya "berapa bisa diambil ?", Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan "nanti malam", Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan "ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja", Saksi KAPRI KAPSENO mengatakan "oke". Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Saksi KAPRI KAPSENO.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KAPRI KAPSENO tersebut, Sdr. ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Sdr. ELPUTRA. Saat itu Sdr. ELPUTRA mengatakan "kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antar kan besok ?", Sdr. SUKISMAN menjawab "cepat betul bang, saya belum ada uang". Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan "tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)", Sdr. SUKISMAN kembali bertanya "emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya ?", Sdr. ELPUTRA lalu menjawab "bimbang akhir tahun tabung habis", selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan "ya sudahlah, antarlh besok".

Bahwa kemudian Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Saksi KAPRI KAPSENO. Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bagaimana bang, ada pembelinya?", dijawab Terdakwa "ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran", Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan "enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali", Terdakwa lalu mengatakan "ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam". Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Terdakwa mengajak Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan Terdakwa berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan "El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO, Sdr. ELPUTRA bertemu dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO. Lalu Sdr. ELPUTRA bersama-sama dengan Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Sdr. ELPUTRA, Saksi KAPRI KAPSENO, Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut dititipkan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. ELPUTRA kembali bertemu Saksi KAPRI KAPSENO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut. kemudian uang tersebut diserahkan Saksi KAPRI KAPSENO kepada Terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA. Akan tetapi Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sehingga jumlah uang yang telah diterima Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Terdakwa dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi KAPRI KAPSENO, sehingga mereka mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA dari Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain serta Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi HENDRA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Apit sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR karena telah melakukan Tindak Pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik CV. Berkah Jaya Sehati (BJS) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Bina Harapan RT. 01 RW 01 Desa Mangakapan Kecamatan Sungai Apik Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 ketika mobil Colt diesel yang dipergunakan untuk mengangkut tabung gas kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sopir yang bernama Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dari Buton, Desa Manggapan Kecamatan Sunagi Apit Kabupaten Siak menuju PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km.09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah tidak ada lagi dan hanya mobilnya saja yang ada, sementara tabung gas kosong yang dimuat didalam mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan supir yang membawanya sudah melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali mobil tersebut dibawa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wib oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) membawa tabung gas berisi dari Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa sistem pengantaran gas tergantung pemesanan Agen Gas dari Kep. Meranti dengan cara apabila ada pemesan gas maka kami pihak PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memuat Gas yang dipesan ke dalam mobil Colt Diesel Milik CV. Berkat Jaya Sehati kab, Meranti selanjutnya mengantarkan gas ke buton kec. Sei Apit untuk dibongkar di tempat Sdr. M. ALI Bin DEGO kemudian setelah di bongkar lalu dimuat ke kapal untuk dibawa ke selat panjang kab. Meranti lalu membongkar tabung gas yang berisi dan memuat tabung gas kosong untuk dibawa kembali ke Perawang dengan menggunakan kendaraan yang sama oleh supir yakni Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) membawa tabung gas berisi dari Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sampai sekira pukul 18.30 Wib kemudian tabung gas yang berisi langsung dibongkar digudang Sdr. M. ALI Bin DEGO di Desa mengkapan Buton Kec.Sei Apit kemudian setelah dibongkar langsung memuat tabung gas kosong pada har Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib kemudian beberapa hari kemudian yakni pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi mencoba menghubungi Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN untuk memastikan sampai dimana Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tetapi Hpnya tidak masuk dan tidak aktif kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Saksi mendapati untuk mengangkut gas yang kosong dari Gudang Saksi ALI di buton dalam keadaan kosong dan terparkir di depan PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km.09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN sudah tidak ada, kemudian esok harinya tanggal 22 Desember 2015 Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. M. ALI Bin DEGO untuk menanyakan kepastian dari pengangkutan Gas kosong;

- Bahwa barang berupa tabung gas Kosong yang telah digelapkan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN sekitar 560 unit tabung gas kosong;
- Bahwa harga per unit tabung gas sekitar Rp 120.000,- dan total kerugian yang dialami oleh CV. Berkah Jaya Sehati (BJS) mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi DEKO SUBRATA, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Apit sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR karena telah melakukan Tindak Pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik CV. Berkah Jaya Sehati (BJS) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Bina Harapan RT. 01 RW 01 Desa Mangakapan Kecamatan Sungai Apik Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Sungai Apit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Saksi HENDRA selaku direktur CV. BJS membuat laporan ke Polsek Sungai Apit yang melaporkan tentang adanya penggelapan tabung gas kosong ukuran 3 kg yang diambil oleh Terdakwa dari Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan kemudian mendapatkan laporan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan dua orang rekan Saksi yang bernama Sdr. BRIPKA FERY dan Sdr. BRIGADIR DODI bersama dengan Saksi HENDRA selaku pelapor melakukan pencarian terhadap Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) lalu kami mendapat informasi bahwa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN berada di Pranap dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke Pranap dan sesampai di daerah Pranap lalu Saksi dan rekan Saksi menemukan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN, kemudian ditanyakan kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN tentang tabung gas LPG tersebut yang sebelumnya telah digelapkan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN lalu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menerangkan tabung gas tersebut telah di jualnya melalui temannya yang bernama Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR yang mana Terdakwa yang mencari pembelinya dan telah terjual di Pekanbaru dengan harga tabung gas sebanyak 560 tabung tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) lalu kami menanyakan kepada Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN uang hasil penjualan tersebut lalu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN menjawab jika uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakannya untuk biaya perobatan isterinya dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut tidak seluruhnya diterimanya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) melainkan hanya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) telah diberikan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Terdakwa dikarenakan telah membantu menjual tabung gas tersebut dan setelah mendapatkan keterangan tersebut. Selanjutnya kami menuju ke Pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membantu menjual tabung gas LPG tersebut dan sesampai di Pekanbaru lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjual tabung gas LPG tersebut akan tetapi penjualan tabung gas tersebut disuruhnya orang lagi yang bernama Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk mencari pembeli, dan setelah Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) mendapatkan pembeli, kemudian tabung gas tersebut terjual dan saat itu kami juga menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang diberikan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Terdakwa atas hasil penjualan tabung gas tersebut akan tetapi uang tersebut tidak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang didaparkannya melainkan Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikannya kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm);
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli tabung gas LPG tersebut dan setelah saksi mencarinya, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadapnya di Pekanbaru dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm), Terdakwa dan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) juga ikut. Kemudian saksi menanyakan kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) apakah benar ada menjual tabung gas dari Terdakwa lalu Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) membenarkan hal tersebut yang mana menurut keterangan dari Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) bahwa menjual tabung gas tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI yang juga tinggal di Pekanbaru yang mana dari keterangannya di peroleh bahwa Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menjual tabung gas LPG tersebut dengan harga pertabung Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah) sementara Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menerangkan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau beli sebanyak 560 tabung dengan harga keseluruhan adalah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang mana jika ditotal untuk harga Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah) per tabung sebanyak 560 maka uang tersebut menjadi Rp. 57.100.000,-(lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga rencananya uang Rp. 7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) akan jadi keuntungan dari Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI, akan tetapi uang tersebut belum diserahkan oleh Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dengan alasan belum terjual dan apabila terjual baru di serahkannya sisa pembelian tabung gas tersebut dan pada saat itu juga saksi menanyakan kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI tentang yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya dan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menerangkan bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan uang hasil penjualan kepadanya sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah digunakannya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dari keterangan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) bahwa tabung gas tersebut di jual kepada Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN, kemudian saksi mencari Sdr. ELPUTRA di Pekanbaru dan tidak lama kami mencarinya, kemudian saksi menemukannya di Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. ELPUTRA dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ELPUTRA lalu saksi menanyakan kepadanya apakah benar ada membeli tabung gas LPG kosong ukuran 3 kg dari Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI lalu Sdr. ELPUTRA menerangkan jika benar ada membeli tabung gas LPG kosong ukuran 3 kg dari Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI dengan harga per tabungnya adalah Rp. 102.000.-(seratus dua ribu rupiah) dan telah membayarkan awalnya adalah Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) sebagai uang muka dan kemudian dibayarkan Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) sehingga uang telah dibayarkan tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan masih ada sisa Rp. 7.100.000.-(tujuh juta seratus ribu rupiah) maka Sdr. ELPUTRA menjanjikan akan membayarkan kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI setelah tabung gas yang dibelinya tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN kemudian saksi menanyakan kepadanya tentang tabung gas yang telah dibelinya dari Sdr. ELPUTRA tersebut dimana keberadaannya lalu Sdr. ELPUTRA menerangkan jika tabung gas tersebut telah dijualnya kepada Sdr. SUKISMAN sebanyak 300 tabung dengan harga pertabung adalah Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu) dan menjual kepada Sdr. NANDA di Sumatera Barat sebanyak 200 tabung dengan harga per tabung adalah Rp. 125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tabung gas sebanyak 60 tabung telah dijualnya dengan cara mengencer ke kios-kios yang ada di Pekanbaru dengan harga per tabung Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan penangkapan terhadap mereka kemudian saksi mengecek tabung gas yang telah di jual Sdr. ELPUTRA kepada Sdr. SUKISMAN dan dari Sdr. SUKISMAN menerangkan bahwa benar ada membeli tabung gas tersebut dari Sdr. ELPUTRA dan kemudian saksi menyuruh Sdr. SUKISMAN agar mengantarnya ke Polsek Sungai Apit untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya saksi membawa Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN ke Polsek Sungai Apit untuk kemudian dilakukan Penyidikan;

- Bahwa menurut keterangan dari CV. BJS bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membantu menjual tabung gas tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

3. Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Apit sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR karena telah melakukan Tindak Pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik CV. Berkah Jaya Sehati (BJS) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Bina Harapan RT. 01 RW 01 Desa Mangakapan Kecamatan Sungai Apik Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. M. ALI Bin DEGO di Desa Mengkapan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. M. ALI Bin DEGO, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya”, Terdakwa lalu menjawab “okelah saya carikan nanti”. Kemudian Saksi kembali mengatakan “kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa yang kosong aku telepon abang”, Terdakwa kembali mengatakan “okelah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Saksi dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka;

- Bahwa setelah Saksi sampai di gudang transit milik Sdr. M. ALI Bin DEGO sekitar pukul 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Saksi diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Saksi yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. M. ALI Bin DEGO untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Saksi dari gudang Sdr. M. ALI Bin DEGO tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Saksi ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan “El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El”, lalu Sdr. ELPUTRA menjawab “iyalah da”. Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI dan Sdr. ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka;
- Bahwa Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Terdakwa kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan “banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung”, Sdr. ELPUTRA lalu menjawab “ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil”, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI kemudian mengatakan “ya sudah”. Sdr. ELPUTRA kembali bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berapa bisa diambil ?”, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI mengatakan “nanti malam”, Sdr. ELPUTRA lalu mengatakan “ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja”, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI mengatakan “oke”. Setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO dan Sdr. ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI;

- Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Saksi M. ALI Bin DEGO, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bagaimana bang, ada pembelinya?”, dijawab Terdakwa “ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran”, Saksi kembali mengatakan “enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali”, Terdakwa lalu mengatakan “ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam”. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Saksi membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekanbaru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang;
- Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Terdakwa mengajak Saksi ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan “Ei, sudah bisa diambil datanglah ke Panam”. Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI, Sdr. ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI, Sdr. ELPUTRA bertemu dengan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI. Lalu Sdr. ELPUTRA bersama-sama dengan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI, Terdakwa dan Saksi memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi. Setelah itu Saksi meninggalkan Sdr. ELPUTRA, Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI, Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut ditiptkan oleh Saksi kepada security, lalu dirinya pulang;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. ELPUTRA kembali bertemu Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA. Akan tetapi Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Saksi dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. ELPUTRA dari Saksi tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Saksi. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain serta Terdakwa tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi SYAWAL, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III ;

4. Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Apit sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR karena telah melakukan Tindak Pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik CV. Berkah Jaya Sehat (BJS) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Bina Harapan RT. 01 RW 01 Desa Mangakapan Kecamatan Sungai Apik Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi membantu untuk melakukan penggelapan tabung gas LPG tersebut adalah Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR yang mana awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "ada tabung ni VID" lalu Saksi menjawab "aman nggak" dan dijawab Terdakwa "aman" lalu Saksi mengatakan "tunggu la dulu da, cari dulu orangnya" dan setelah itu kemudian Saksi mencari orang yang mau membeli tabung gas tersebut lalu Saksi menghubungi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN yang merupakan teman Saksi yang mana pada saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. ELPUTRA “el ni ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi el” dan dijawab Sdr. ELPUTRA “iyala da” dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan mengatakan “ni banyak ni vid” dan Saksi menjawab “berapa da” dan dijawab Terdakwa “560” lalu Saksi tanya kembali “ni aman da” dan dijawabnya “aman” dan kemudian Saksi katakan “ya udah”, kemudian Saksi menghubungi Sdr. ELPUTRA dan mengatakan “banyak rupanya el, 560 tabung, orang tu jual 102 ribu per tabung” dan dijawab Sdr. ELPUTRA “ya udah nggak apa apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil” lalu Saksi menjawab “ya udah” dan setelah itu Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan “ni ada yang mau 50 juta kalau mau kasi tau” dan setelah itu Terdakwa mengatakan “iyola” dan kemudian tinggal tunggu mobilnya datang dan setelah itu komunikasi kami selesai dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG tersebut dikarenakan yang dikatakannya kepada Saksi hanya mengatakan ada tabung gas yang mau dijual sebanyak 560 tabung;

- Bahwa harga keseluruhan dari tabung gas LPG sebanyak 560 tabung tersebut sesuai dengan permintaan Saksi kepada Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN sesuai dengan per tabungnya adalah Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah) adalah Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika orang yang membeli tabung gas LPG tersebut adalah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. ELPUTRA adalah 2 kali yang mana yang pertama dibayarkan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sisanya akan dibayarkan 2 hari setelah dibayarkan yang pertama;
- Bahwa Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN ada membayarkan hasil pembelian tabung gas tersebut, yakni pertama Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Sdr. ELPUTRA menyerahkan kepada Saksi di jalan kubang raya sewaktu tabung gas LPG di pindahkan ke mobil cod disel Sdr. ELPUTRA, dan saat itu juga Saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian 2 hari selanjutnya Sdr. ELPUTRA menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) di jalan alam mayang dekat rumah Saksi dan saat Sdr. ELPUTRA menyerahkan uang Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. ELPUTRA sisanya yakni sebesar Rp. 7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. ELPUTRA mengatakan nanti akan dibayarnya akan tetapi Sdr. ELPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentukan kapan waktunya hanya mengatakan nanti dan setelah Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) diserahkan Sdr. ELPUTRA kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di jalan arifin ahmad tempat nongkrong supir truck.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi IV;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Apit sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik CV. Berkah Jaya Sehati (BJS) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Bina Harapan RT. 01 RW 01 Desa Mangakapan Kecamatan Sungai Apik Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saksi mendapatkan tabung gas LPG tersebut dari Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa berjumpa dengan Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di kubang raya untuk menjual tabung gas tersebut kemudian Terdakwa melihat mobil yang digunakannya adalah mobil perusahaan tempat Saksi GEMBIRA kerja yakni CV. BJS dan mobil tersebut warna merah dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepadanya darimana Saksi GEMBIRA dapat akan tetapi Terdakwa sudah menduga jika tabung gas LPG yang akan dijual tersebut adalah milik CV.BJS dengan menggunakan mobil perusahaan cold disel warna merah yang selalu digunakan oleh Saksi GEMBIRA untuk mengantar tabung gas LPG;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 pada siang hari Saksi GEMBIRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan menjual tabung gas kosong dan harganya Terdakwa jual tabung gas LPG tersebut adalah dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menentukan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk tabung gas LPG sebanyak 560 tabung tersebut adalah Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang mana Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI tersebut teman Terdakwa yang mencari pembelinya lagi lalu Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI mengatakan ada pembeli dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan bayar 2 kali yakni pertama Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) mendapat informasi dari Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI lalu Saksi GEMBIRA menghubungi Terdakwa pada hari itu juga yakni sekitar pukul 16.00 wib dan setelah Saksi GEMBIRA menghubungi kemudian Saksi GEMBIRA mengatakan "oke" lalu sekitar pukul 19.30 wib Saksi GEMBIRA menghubungi Terdakwa mau mengantar tabung gas LPG tersebut ke Pekanbaru dan setelah Saksi GEMBIRA sampai di lampu merah jalan kubang raya kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi GEMBIRA lalu Terdakwa menunjukkan arah kemana akan dijual tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda motor dan berada didepannya sementara Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dari belakang mengikuti Terdakwa dan tidak jauh dari lampu merah lalu kami berhenti dan Terdakwa menghubungi Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) sebagai orang yang mencari pembeli dan saat Terdakwa hubungi dan mengatakan kepada Sdr. KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI jika Terdakwa dan tabung gas sudah ada di jalan kubang raya dan setelah Terdakwa hubungi kemudian tidak lama datang Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menggunakan sepeda motor dan setelah Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI datang lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "mana mobilnya" dan dijawab Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI "ya sebenatar lagi datang" dan tidak lama kemudian datang 1 unit mobil cod disel warna kuning yang dikendarai oleh Sdr. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN, dan setelah datang kemudian bagian belakang mobil tersebut berhadapan dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) yang berisi tabung gas LPG dan setelah berhadapan kemudian kami langsung memindahkan tabung gas LPG tersebut ke mobil cold diesel Sdr. ELPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dipindahkan kemudian Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menyerahkan uang kepada Saksi GEMBIRA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan setelah uang tersebut diserahkan lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi GEMBIRA dan setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saksi GEMBIRA lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi GEMBIRA jika sisanya akan dibayarkan sekitar 2 hari lagi dan setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi GEMBIRA hal tersebut, kemudian Saksi GEMBIRA pergi membawa mobil perusahaan tersebut dan meninggalkan kami dan setelah Saksi GEMBIRA meninggalkan kami, kemudian mobil cold diesel kuning yang dikendarai Sdr. ELPUTRA meninggalkan kami. kemudian Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI mengatakan jika sisanya nanti akan dibayarkan sekitar 2 hari lagi, dan apabila uang sisa sudah ada akan ditelp Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI nantinya, dan setelah itu Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI pergi dan Terdakwa juga kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sisa dari penjualan tabung gas LPG tersebut ada dibayarkan oleh Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Terdakwa yakni pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wib yang mana sebelumnya Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika uang sisa kemarin sudah ada. Setelah itu Terdakwa jumpa dengan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI di jalan arifin ahmad di pangkalan supir dump truck lalu Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah di serahkannya lalu Terdakwa menghubungi Saksi GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk datang ke Pekanbaru untuk mengambil uang sisa penjualan tabung gas LPG dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Saksi GEMBIRA datang menjumpai Terdakwa di jalan kubang raya, dan pada saat Terdakwa jumpa dengan Saksi GEMBIRA dan hendak menyerahkan uang sisa penjualan tabung gas LPG tersebut sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi GEMBIRA mengatakan "ya udah 30 juta aja serahkan, ambil untuk kalian 15 juta" dan setelah Saksi GEMBIRA mengatakan hal demikian, kemudian Terdakwa ambil Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi GEMBIRA dan setelah uang Terdakwa serahkan, kemudian kami berpisah di jalan kubang raya tersebut dan Terdakwa berpisah dengan Saksi GEMBIRA, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketempat Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI dan setelah jumpa dengan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI ditempat awalnya Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI “ni ada uang 15 juta kata pohan ini untuk kita, kita bagi dua aja” dan kemudian uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) tersebut kami bagi dua yang mana Terdakwa mendapat Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI mendapatkan Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah kami bagi uang tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi dikarenakan telah Saksi gunakan untuk bayar utang, bayar kontrak rumah dan juga digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
- 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
- 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Ungu dengan Nomor Sim card 082387126865.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan para Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh saksi Gembira Oloan Pohan, yang bekerja di CV. Berkah Jaya Sejati, saksi Pohan ingin menjual tabung gas LPG kosong ukuran 3 (tiga) Kg milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak yang dibawanya dari gudang Ali ;

- Bahwa benar Pohan membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Fuso warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2 ;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Ali, Pohan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan niatnya untuk menjual tabung gas dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembelinya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui untuk mencarikan pembeli untuk Pohan ;
- Bahwa benar setelah sampai di gudang transit milik Ali sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang dibawa Pohan diturunkan ;
- Bahwa benar selanjutnya Pohan mengambil 560 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau kosong dari gudang transit milik Ali, seharusnya tabung tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 09 Kec. Tualang Kab. Siak untuk dilakukan pengisian ulang ;
- Bahwa benar Pohan membawa tabung tersebut tanpa surat-surat ;
- Bahwa benar saksi Kapri dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada tabung gas 3 Kg yang akan dijual, kemudian saksi Kapri menanyakan apakah tabung tersebut aman untuk dibeli, Terdakwa menyatakan bahwa tersebut aman untuk dibeli ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kapri mengatakan bahwa ia akan mencarikan terlebih dahulu orang yang akan membeli tabung gas tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Pohan kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jumlah tabung gas LPG yang akan dijual berjumlah 560 tabung ;
- Informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Kapri, dan saksi Kapri menyetujuinya ;
- Bahwa benar saksi Kapri menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli tabung gas kosong tersebut, namun dengan cara 2 kali pembayaran seharga Rp 50.000.000 ;
- Bahwa benar kemudian Pohan menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pembeli tabung gas kosong yang dibawanya, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang akan membeli namun 2 kali pembayaran, kemudian Pohan menyetujuinya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Pohan untuk langsung membawa tabung tersebut ke Pekanbaru tepatnya ke daerah Panam ;
- Bahwa benar setelah sampai di Panam, dan bertemu dengan Terdakwa, Pohan kemudian dibawa ke daerah Kubang, dan mereka menunggu konfirmasi dari Saksi Kapri disana ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB saksi Kapri menghubungi Elputra yang merupakan orang yang akan membeli tabung tersebut, dan mengatakan bahwa tabung gas yang dipesannya sudah bisa diambil di Panam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Elputra berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning (DPB / Daftar Pencarian Barang) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan oleh saksi Kapri ;
- Bahwa benar sesampainya disana Elputra bertemu dengan saksi Kapri, Terdakwa dan juga Pohan ;
- Bahwa benar kemudian semuanya bersepakat mengenai harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong dan juga cara pembayarannya ;
- Bahwa benar Elputra kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 560 tabung tersebut kepada saksi Kapri ;
- Bahwa benar Elputra bersama-sama dengan saksi Kapri, Terdakwa dan Pohan memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPB) ;
- Bahwa benar selesai dipindahkan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian 560 tabung gas tersebut kepada Pohan, dan kemudian Pohan pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB Elputra kembali bertemu dengan saksi Kapri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk melunasi pembelian 560 tabung gas yang dibeli oleh Elputra terdahulu ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Pohan untuk melunasi pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Elputra ;
- Bahwa benar namun Pohan hanya mengambil sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saja, dan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan saksi Kapri, dan masing-masing mendapat Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sisa 200 tabung gas tersebut kemudian dijual kepada Suryanda Syahrul di Jalan Sriwijaya Nomor 97 Jorong, Alahan Panjang Desa Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong) tersebut setelah dijual kembali oleh Saksi Elputra adalah sebesar Rp. 68.200.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Elputra dari Pohan tersebut adalah milik Hendra selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Pohan.
- Bahwa benar Hendra selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Pohan menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Elputra ataupun orang lain serta Pohan tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Elputra ataupun orang lain ;
- Bahwa benar sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Hendra selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI mengalami kerugian sekitar Rp 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar *Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana*, atau Subsidair melanggar *Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana*, atau Kedua Primair melanggar *Pasal 480 ke-1 KUHPidana*, Subsidair melanggar *Pasal 480 ke-2 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu *Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dakwaan kesatu primair adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “*barang siapa*” ;
2. Unsur “*dengan sengaja*” ;
3. Unsur “*melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”;
4. Unsur “*memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Dengan sengaja juga harus memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, mendengarkan keterangan dari para saksi. Bahwa Gembira Oloan Pohan menyadari bahwa 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kg yang sedang dibawanya bukan miliknya, melainkan milik dari PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak, dan Gembira Oloan Pohan hanya bertugas sebagai supir pengantar tabung gas tersebut dan tidak memiliki hak untuk menjual tabung tersebut kepada orang lain. Namun, Gembira Oloan Pohan meminta kepada terdakwa untuk membantu mencari pembeli tabung-tabung tersebut, dan terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa tabung gas kosong 3 (tiga) Kg yang dijual oleh terdakwa adalah milik PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak, Gembira Oloan Pohan yang bertugas sebagai supir pada CV. Berkah Jaya Sehati seharusnya mengembalikan tabung gas kosong 3 (tiga) Kg dari gudang Ali tersebut kepada PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak untuk diisi ulang. Namun Gembira Oloan Pohan justru menghubungi terdakwa untuk meminta kepada terdakwa agar dicarikan pembeli tabung gas kosong yang sedang dibawanya. Dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Kapri untuk mencarikan seseorang yang mau membeli tabung gas kosong 3 (tiga) Kg, dan saksi Kapri demi mendapat keuntungan menyetujui untuk mencarikan orang yang bersedia membeli tabung gas tersebut.

Gembira Oloan Pohan adalah salah satu karyawan pada CV. Berkah Jaya Sehati, Pohan bertugas sebagai supir dan mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dari PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak menuju gudang transit milik Ali di Desa Mengkapan Buton Kec. Sungai Apit Kab. Siak, dan Gembira Oloan Pohan bukan pemilik dari tabung-tabung gas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Gembira Oloan Pohan yang bertugas membawa tabung gas kosong 3 (tiga) Kg milik PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak, berniat akan menjual tabung-tabung tersebut. Kemudian Gembira Oloan Pohan menghubungi terdakwa untuk meminta bantuan dicarikan orang yang bersedia membeli tabung gas 3 (tiga) Kg. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Kapri untuk memberitahukan bahwa ada tabung gas 3 (tiga) kg yang akan dijual, kemudian saksi Kapri mengatakan akan mencarikan terlebih dahulu orang yang akan membeli tabung gas tersebut ;

Kemudian saksi Kapri menghubungi Elputra dan menawarkan tabung tersebut, dan Elputra menyetujui untuk membeli tabung tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Kapri bahwa tabung yang akan dijual berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung. Kemudian saksi Kapri kembali menghubungi Elputra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas yang akan dijual dan harga per tabungnya adalah Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah). Dan Elputra menyetujui untuk membeli tabung-tabung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, Majelis tidak sependapat karena pemidanaan bukanlah alat untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan dan bimbingan bagi Terdakwa, dan adanya niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan walaupun niat tersebut ditolak oleh perusahaan karena sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- **1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.**
- **300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam berkas perkara An. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN.

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Ungu dengan Nomor Sim card 082387126865.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa *SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Penggelapan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
 - 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
 - 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.

Dipakai dalam Berkas Perkara An. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN.

 - 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Ungu dengan Nomor Sim card 082387126865.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh kami: **ARIE SATIO RANTJOKO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** dan **RISCA FAJARWATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **PRIMA ARDHANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri **BINSAR ULI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MUHAMMAD NAFIS, SH.**

ARIE SATIO RANTJOKO, SH. MH.



2. RISCA FAJARWATI, SH.

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI, SH.